

## REKONTRUKSI SISTEM KEADILAN PEMILU DI INDONESIA: INTEGRASI PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGGKETA ADMINISTRASI BERBASIS ONE ROOF ELECTORAL JUSTICE

Tasya Urmila<sup>1</sup>, Muhammad Dzakir<sup>2</sup>, Taufik Hidayat<sup>3</sup>, Muhammad Arif Yoga  
Pratama<sup>4</sup>, Elviandri<sup>5</sup>

[2311102432100@umkt.ac.id](mailto:2311102432100@umkt.ac.id)<sup>1</sup>, [2311102432035@umkt.ac.id](mailto:2311102432035@umkt.ac.id)<sup>2</sup>, [2311102432191@umkt.ac.id](mailto:2311102432191@umkt.ac.id)<sup>3</sup>,  
[2311102432182@umkt.ac.id](mailto:2311102432182@umkt.ac.id)<sup>4</sup>, [ee701@umkt.ac.id](mailto:ee701@umkt.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

### ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam praktiknya, penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, perbedaan interpretasi hukum, serta belum optimalnya koordinasi dalam proses penegakan hukum pemilu. Kondisi tersebut menyebabkan sistem penegakan hukum pemilu berjalan secara fragmentatif sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penanganan pelanggaran pemilu yang berlaku saat ini serta mengkaji konsep One Roof Electoral Justice System sebagai alternatif integrasi penanganan pelanggaran dan sengketa administrasi pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penanganan pelanggaran pemilu di Indonesia masih memerlukan rekonstruksi melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, dan penyederhanaan mekanisme penyelesaian perkara. Konsep One Roof Electoral Justice System dinilai mampu menjadi solusi dalam menciptakan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum guna mewujudkan keadilan pemilu serta memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pemilu, Pelanggaran Pemilu, Sengketa Administrasi Pemilu, Electoral Justice System, Penegakan Hukum Pemilu.

### PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam negara hukum yang demokratis, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara konstitusional, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya tahapan pemilu, tetapi juga oleh efektivitas sistem penegakan hukum yang mampu menjamin terlindunginya hak-hak politik warga negara serta menjaga integritas proses demokrasi (Lefteuw & Pattiasina, 2022).

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi. Pelanggaran administrasi, politik uang, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta tindak pidana pemilu masih menjadi persoalan yang terus berulang pada setiap pelaksanaan pemilu. Berbagai pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu belum sepenuhnya mampu mencegah maupun menindak pelanggaran secara efektif. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat mengalami

penurunan apabila pelanggaran yang terjadi tidak diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian hukum (Hamdi, 2024).

Sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia saat ini melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan berbeda sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berwenang menangani pelanggaran administrasi pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu menangani tindak pidana pemilu, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sesuai kompetensinya masing-masing. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum pemilu tersebut menunjukkan bahwa sistem yang berlaku saat ini bersifat kompleks dan tersebar dalam berbagai forum penyelesaian perkara (Fahmi et al., 2020).

Meskipun pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga, perbedaan interpretasi hukum, lambatnya proses penyelesaian perkara, serta kurang optimalnya koordinasi antar institusi sering kali menyebabkan penanganan pelanggaran pemilu menjadi tidak efektif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam proses pemilu (Suciara et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Lefteuw dan Pattiasina (2022) berfokus pada kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu. Sementara itu, Fahmi et al. (2020) mengkaji sistem keadilan pemilu (electoral justice system) dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu serentak. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Bagja et al. (2025) menyoroti pentingnya redesain sistem penegakan hukum administrasi pemilu guna mewujudkan electoral justice yang lebih efektif. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas penanganan pelanggaran pemilu secara parsial dan belum secara khusus mengkaji integrasi penanganan pelanggaran dan sengketa administrasi pemilu dalam satu sistem kelembagaan yang terkoordinasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum optimalnya kajian mengenai rekonstruksi sistem penanganan pelanggaran pemilu yang terintegrasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pemilu dalam kerangka One Roof Electoral Justice System. Padahal, model sistem yang terintegrasi menjadi penting untuk mengatasi fragmentasi kewenangan yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai permasalahan dalam sistem penanganan pelanggaran pemilu yang berlaku saat ini serta mengkaji konsep One Roof Electoral Justice System sebagai alternatif reformasi sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan formulasi sistem yang lebih efektif, terintegrasi, dan mampu memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan berkeadilan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsep hukum, serta doktrin yang

berkaitan dengan sistem penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan berbagai regulasi yang mengatur penegakan hukum pemilu, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu, DKPP, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep One Roof Electoral Justice System sebagai alternatif reformasi sistem penegakan hukum pemilu yang lebih terintegrasi.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penegakan hukum pemilu. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel akademik yang membahas penegakan hukum pemilu dan electoral justice system. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang relevan untuk mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai rekonstruksi sistem penanganan pelanggaran pemilu dan integrasi penyelesaian sengketa administrasi pemilu berbasis One Roof Electoral Justice System. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan berbagai permasalahan dalam sistem penegakan hukum pemilu yang berlaku saat ini serta memberikan formulasi konseptual mengenai model sistem keadilan pemilu yang lebih efektif, terintegrasi, dan mampu menjamin kepastian hukum serta keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Rekonstruksi sistem penanganan pelanggaran pemilu**

Penanganan pelanggaran pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas dan legitimasi penyelenggaraan pemilu. Dalam sistem hukum pemilu Indonesia, mekanisme penanganan pelanggaran telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan berbeda sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Bawaslu diberikan kewenangan untuk menangani pelanggaran administrasi dan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, DKPP berwenang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sedangkan tindak pidana pemilu diproses melalui Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Adapun sengketa tata usaha negara pemilu menjadi kewenangan PTUN dan perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (Lefteuw & Pattiasina, 2022).

Pembagian kewenangan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang komprehensif. Namun dalam praktiknya, banyaknya lembaga yang terlibat justru menimbulkan berbagai persoalan kelembagaan.

Setiap lembaga memiliki prosedur, standar pembuktian, serta mekanisme penyelesaian perkara yang berbeda sehingga sering terjadi ketidaksinkronan dalam penanganan suatu kasus pemilu. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi lebih panjang, rumit, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat (Azry, 2025).

Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum pemilu. Dalam beberapa kasus, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi sekaligus memiliki unsur pelanggaran kode etik atau tindak pidana pemilu. Kondisi tersebut menyebabkan satu perkara harus diproses oleh beberapa lembaga secara bersamaan. Tidak jarang muncul perbedaan penilaian terhadap suatu kasus sehingga menghasilkan putusan yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara optimal (Suciara et al., 2025).

Menurut Elviandri, hukum pemilu harus mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap tahapan pemilu. Penegakan hukum yang tidak efektif akan berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, sistem penanganan pelanggaran pemilu harus dibangun secara lebih terintegrasi agar mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak politik warga negara serta menjamin terciptanya pemilu yang demokratis dan berintegritas (Taufiq, Suparno, & Elviandri, 2025).

Selain itu, efektivitas penegakan hukum pemilu juga dipengaruhi oleh kualitas regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Regulasi yang tidak harmonis berpotensi menimbulkan multitafsir dan konflik kewenangan antar lembaga. Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum pemilu tidak hanya memerlukan perbaikan kelembagaan, tetapi juga penyempurnaan regulasi agar tercipta sinkronisasi antara norma hukum, lembaga pelaksana, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, sistem penanganan pelanggaran pemilu dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilu (Akhmad et al., 2025).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan rekonstruksi sistem penanganan pelanggaran pemilu yang lebih efektif dan terintegrasi. Rekonstruksi tersebut harus diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penyederhanaan mekanisme penyelesaian perkara. Dengan adanya sistem yang lebih terpadu, proses penanganan pelanggaran pemilu diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, memberikan kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas (Hartawan & Taufik, 2026).

## **B. Integrasi Sistem Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Administrasi Pemilu Berbasis One Roof Electoral Justica System**

Perkembangan sistem demokrasi modern menuntut adanya mekanisme penegakan hukum pemilu yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak politik warga negara secara cepat, efektif, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, sistem penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu saat ini masih tersebar pada berbagai lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing. Meskipun pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan, kenyataannya justru menimbulkan kompleksitas prosedur dan berpotensi menciptakan konflik kewenangan antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan suatu model sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu dalam satu kerangka yang lebih terpadu (Fahmi et al., 2020).

Salah satu konsep yang dapat menjadi solusi adalah One Roof Electoral Justice System atau Sistem Keadilan Pemilu Satu Atap. Konsep ini merupakan model penegakan hukum pemilu yang menekankan integrasi penanganan pelanggaran dan sengketa administrasi pemilu melalui koordinasi kelembagaan yang terpusat dan saling terhubung. Sistem ini tidak berarti menghapus keberadaan lembaga-lembaga yang telah ada, melainkan membangun mekanisme koordinasi yang memungkinkan seluruh proses penyelesaian perkara berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi (Bagja et al., 2025).

Konsep One Roof Electoral Justice System lahir dari kritik terhadap sistem penegakan hukum pemilu yang selama ini bersifat fragmentatif. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu menyebabkan proses pencarian keadilan menjadi tidak sederhana. Masyarakat maupun peserta pemilu sering mengalami kesulitan dalam menentukan lembaga mana yang berwenang menangani suatu perkara. Selain itu, adanya kemungkinan putusan yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu (Wijayanti & Nabila, 2024).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Elviandri yang menekankan pentingnya penguatan sistem demokrasi melalui pembentukan tata kelola kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan mampu menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Integrasi sistem penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu menjadi langkah penting untuk mengurangi fragmentasi kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu. Dengan sistem yang lebih terkoordinasi, proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih cepat dan menghasilkan putusan yang lebih konsisten (Taufiq, Sukma, & Elviandri, 2025).

Melalui konsep One Roof Electoral Justice System, seluruh mekanisme penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu dapat disusun dalam satu pola koordinasi yang jelas dan terstruktur. Bawaslu dapat ditempatkan sebagai lembaga sentral yang mengoordinasikan proses penanganan perkara administrasi pemilu, sementara lembaga lain tetap menjalankan fungsi masing-masing dalam kerangka sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, setiap laporan atau temuan pelanggaran dapat diproses secara lebih cepat tanpa harus mengalami hambatan birokrasi yang berlebihan (Fahmi et al., 2020).

Dari perspektif demokrasi substantif, keberhasilan sistem keadilan pemilu tidak hanya diukur dari terselesaikannya sengketa atau pelanggaran, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, pembentukan sistem penegakan hukum pemilu yang terintegrasi harus diarahkan pada terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, konsep One Roof Electoral Justice System dapat menjadi alternatif reformasi yang mampu memperkuat integritas pemilu sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia (Sulistafando, Sanda, & Elviandri, 2025).

## **KESIMPULAN**

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil. Namun, sistem penanganan pelanggaran pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, perbedaan interpretasi hukum, lemahnya koordinasi, serta kompleksitas mekanisme penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pemilu yang berlaku saat ini masih bersifat fragmentatif dan belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan

yang optimal terhadap hak-hak politik warga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem penanganan pelanggaran pemilu yang tidak hanya berfokus pada penyempurnaan regulasi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, harmonisasi kewenangan, dan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum pemilu agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Dalam upaya mewujudkan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih terintegrasi, konsep One Roof Electoral Justice System dapat menjadi alternatif reformasi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Melalui integrasi penanganan pelanggaran dan sengketa administrasi pemilu dalam satu kerangka sistem yang terkoordinasi, konsep ini mampu mengurangi fragmentasi kewenangan, mempercepat proses penyelesaian perkara, meningkatkan konsistensi putusan, serta memperkuat kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan One Roof Electoral Justice System tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu, tetapi juga mendukung terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice), memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu, serta meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan hukum di Indonesia..

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, S., Muhammad, K., Meylinda, P., & Elviandri. (2025). Disrupsi quo vadis sistem proporsional terbuka terhadap legitimasi rakyat dan fragmentasi politik. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2).
- Azry, Y. (2025). Transformasi Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum elektoral di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1).
- Bagja, R., Isra, S., Palguna, I. D. G., Fahmi, K., & Ezzerouali, S. A. (2025). Towards Electoral Justice: Redesigning an Ideal System for Enforcing Electoral Administrative Law in Indonesia. *Jambe Law Journal*, 8(2), 781–814.
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–26.
- Hamdi, S. (2024). Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penegakan Hukum Pemilu di Era Demokrasi Kontemporer. *Journal of Studia Legalia*, 5(2), 1–12.
- Hartawan, D., & Taufik, Z. (2026). Penanganan pidana pemilu dalam perspektif electoral justice. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 3067–3076. Hartawan, D., & Taufik, Z. (2026). Penanganan pidana pemilu dalam perspektif electoral justice. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 3067–3076.
- Kurnia, H. (2024). Problematika due process of law dalam penanganan pidana pemilu: Tantangan tenggat waktu singkat dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Impresi Indonesia*, 5(3), 1250–1258.
- Lefteuw, M., & Pattiasina, L. P. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu. *Pattimura Legal Journal*, 1(2), 74–85.
- Mukhawwas, Handayani, E., Saharuddin, Alwi, F., & Kurniawan. (2025). Penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh Bawaslu Bone: Studi atas praktik hukum pemilu. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–18.
- Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Amira, T., & Siregar, F. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP dan PTUN dalam Sengketa Pilkada dan Implikasinya terhadap Hukum. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen*, 4(2), 325–332.
- Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Amira, T., & Siregar, F. (2025). Tumpang tindih kewenangan Bawaslu, DKPP dan PTUN dalam sengketa pilkada dan implikasinya terhadap hukum. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen*, 4(2), 325–332.
- Sulistafando, R. M., Sanda, A. N. T., & Elviandri. (2025). Desain tata kelola pendanaan partai politik sebagai pilar demokrasi substantif dan kepercayaan publik. *ANDREW Law Journal*, 4(2), 476–490.

- Taufiq, M., Sukma, A. M., & Elviandri. (2025). Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 tentang perubahan desain konstitusional keserentakan pemilu di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 444–450.
- Taufiq, M., Suparno, A., & Elviandri. (2025). Analisis implementasi hukum kepemiluan dan kepartaian dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Wijayanti, S. N., & Nabila, A. K. (2024). Critical note: Multi-institutional evaluation of election dispute resolution and electoral justice. *JAPHTN-HAN*, 4(1), 18–20.